

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan besar yang masih banyak terjadi dan bukan hal yang baru lagi dalam masyarakat yang mempengaruhi dan berdampak buruk bagi korbannya adalah pelecehan seksual. Pelecehan sendiri adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas baik tindakan lisan maupun fisik atau isyarat yang bersifat seksual yang membuat seseorang tersinggung, marah, dan dipermalukan (Ulfah, 2020).

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan suatu kenyataan yang harus diperhatikan bahwa tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan masih banyak dan sering terjadi di mana-mana. Pelecehan dan kekerasan pada perempuan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi jika mengingat bahwa perempuan juga memiliki hak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang (Sumera, 2013). Kejahatan kesusilaan dalam hal ini pelecehan seksual berawal dari sesuatu yang dianggap biasa atau disepelekan namun lama kelamaan menjadi sumber kejahatan. Penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang merugikan satu sama lain dalam hal seksual dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual, hal ini dapat diartikan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan, namun juga dapat terjadi kepada laki-laki, meskipun dalam hal ini yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan (Sumera, 2013).

Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan (CATAHU) oleh Komnas Perempuan Indonesia tahun 2020 menyatakan bahwa, kasus yang dilaporkan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebesar 31%, tetapi turunnya jumlah kasus ini tidak semata-mata dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan pada perempuan berkurang, hal ini dikarenakan

korban tidak berani melapor karena selama masa pandemi (PSBB), kebanyakan korban sering atau selalu bersama pelaku. Biasanya korban hanya mengadu pada keluarga atau memilih untuk diam, beberapa korban juga mengalami kendala dalam pemanfaatan teknologi, dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi. Selain itu, Komnas Perempuan juga mengatakan bahwa kemungkinan besar korban tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual dan sistem perlindungan terhadap korban kekerasan seksual belum berjalan secara efektif. Pada tahun 2020 meskipun KOMNAS Perempuan mencatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di masa pandemi dengan sejumlah kendala yang sudah disebutkan sebelumnya, kenaikan jumlah pengaduan langsung justru diterima oleh Komnas Perempuan dengan jumlah 2.389 kasus dan mengalami kenaikan sebanyak 970 kasus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021).

Pada tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus yang dicatat dari 3 sumber yaitu, Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, Lembaga layanan mantra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Dari 8.234 kasus yang terkumpul oleh Lembaga layanan Komnas Perempuan, sebanyak 21% dihasilkan dari pelecehan di ranah komunitas/publik dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%), yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan (5 kasus), dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain (Komnas Perempuan, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai negara, tempat-tempat yang dipandang 'aman' dalam hal ini seperti sekolah, kampus atau universitas, asrama mahasiswa, kantor justru umumnya menjadi tempat pelecehan seksual berlangsung yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau orang yang dikenal oleh korban, dalam hal ini misalnya teman sekelas, dosen atau guru, rekan kerja, pimpinan kerja dan sebagian terjadi di wilayah publik (WHO, 2012). Hal ini juga sejalan dengan hasil survei oleh Koalisi Ruang

Publik Aman (KRPA) yang menyebutkan bahwa lokasi terjadinya pelecehan seksual sebanyak 33% terjadi di jalan umum, 19% dalam transportasi umum dan kampus menempati urutan ketiga sebanyak 15% (KRPA, 2019).

Jika dilihat dari ketiga tempat tersebut, semua termasuk dalam kategori ranah komunitas atau publik, bukan seperti anggapan masyarakat yang masih banyak menganggap bahwa pelecehan atau kekerasan seksual hanya terjadi di malam hari, di tempat tertutup, ataupun di tempat yang jauh dari keramaian. Meskipun telah banyak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual, masih banyak kasus yang belum ditanggapi secara serius oleh masyarakat ataupun pihak yang berwenang, hal ini karena pelecehan seksual biasanya tidak meninggalkan bekas fisik pada korban (Jannah, 2021). Kekerasan dan pelecehan yang terjadi saat ini juga disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan serta dampak yang ditimbulkan akibat dari pelecehan seksual, hal ini menjadi penyebab perlindungan bagi korban pelecehan seksual masih sangat kurang maksimal (Putri, 2022).

Pelecehan seksual juga banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi, beberapa contohnya adalah kasus pelecehan seksual mahasiswa di Universitas Riau tahun 2021, pelecehan seksual mahasiswa di Universitas Sriwijaya tahun 2021, pelecehan seksual mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2020, dan pelecehan seksual mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 (Riana, 2021). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014, pada proses perkuliahan ditemukan bahwa dari 304 mahasiswa secara total, 40% dari mahasiswa tersebut mengalami kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan kampus (Ardi & Muis, 2014). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Rusyidi et al., 2019) juga menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal masih dirasakan oleh 65% mahasiswa yang melapor, sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenal dengan baik masih dirasakan oleh 65% mahasiswa.

Setiap mahasiswa memiliki hak dalam mendapatkan tuntutan tentang bagaimana dirinya melaporkan segala bentuk pelecehan yang dialaminya. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangannya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Kemendikbud juga sudah berusaha untuk menindak tegas pelaku pelecehan seksual di lingkungan kampus dengan menerbitkan peraturan tersebut (Suherman et al., 2021).

Institusi pendidikan yang seharusnya dan diharapkan dapat mengajarkan serta memberikan contoh didikan yang baik kepada masyarakat umum, malah menjadi salah satu tempat terjadinya kasus pelecehan seksual yang tidak semestinya terjadi, hal ini menjadi coretan merah masyarakat pada institusi pendidikan (Jannah, 2021). Berbagai penelitian sudah banyak menjelaskan dengan tegas mengenai dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan sosial korban yang ditimbulkan dari pelecehan seksual, khususnya pada pelecehan seksual terhadap mahasiswa di lembaga pendidikan yang dapat menghambat dan mengancam kondisi akademik korban, dalam hal ini pencapaian prestasi akademik, dapat menyebabkan *drop-out* hingga mendeskreditkan posisi lembaga pendidikan (Rusyidi et al., 2019).

Demi mempertahankan nama baik dan akreditasi kampus, kasus pelecehan seksual yang terungkap juga banyak yang tidak kunjung menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi korban salah satunya karna penanganan yang sangat lambat dan pembatasan akses informasi oleh pihak kampus (Adiyanto, 2020). Hal ini berkaitan dengan yang diungkapkan oleh (Foucault, 1980) bahwa meskipun kampus merupakan tempat untuk menimba ilmu, tetapi di dalamnya tidak terlepas dari kekuasaan dan kedudukan para pemangku kekuasaan yang menganggap bahwa dirinya lebih dominan dan berkuasa dari pihak lain yang dianggap rendah dalam hal ini mahasiswa sebagai korban.

Pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah sepatutnya menjadi perhatian khusus dari semua pihak, baik dari para pengambil kebijakan di perguruan tinggi maupun masyarakat atau warga

kampus itu sendiri, hal ini didasari pada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan seksual dapat berdampak besar pada keadaan psikologis korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat memberikan berbagai reaksi negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku berisiko kesehatan dan gejala gangguan stres yang mengarah kepada trauma. Gejala distress korban pelecehan seksual ini pada akhirnya akan berdampak negatif pada kesuksesan perguruan tinggi dan pribadi korban dalam menjalani kehidupannya (Acierno et al., 2002).

Secara empiris, langkah preventif pertama yang harus dilakukan untuk mencegah pelecehan di lingkungan kampus adalah dengan memberikan pemahaman yang tepat kepada seluruh masyarakat kampus mengenai informasi apa saja yang perlu diketahui untuk mencegah pelecehan seksual, di dalamnya termasuk bentuk-bentuk pelecehan seksual yang mengarah pada kekerasan di lingkungan kampus. Pemberian informasi mengenai hal tersebut sangat penting bagi seluruh masyarakat kampus terkhusus mahasiswa agar mereka dapat mengenali dan melakukan pencegahan dini secara mandiri agar tidak mengalami pelecehan seksual (Cautilli et al., 2006). Upaya mensosialisasikan pencegahan pelecehan seksual juga pernah dilakukan oleh kelompok Feminis Yogya dengan menyediakan wadah diskusi terkait literasi penanggulangan permasalahan tersebut yang dibahas secara praktis dan teoritis di tengah pandemi Covid-19 dengan menggunakan fitur *live* Instagram (Adiyanto, 2020).

Berbagai strategi perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam hal ini termasuk melaksanakan kegiatan diskusi dalam kelas, kampanye, atau mengadakan seminar mengenai pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kampus, karena pemahaman dan kesadaran diri yang baik terhadap pelecehan seksual menjadi hal utama hal terpenting untuk menciptakan lingkungan yang aman dari pelecehan seksual. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai apa itu pelecehan seksual, akan sulit untuk mengidentifikasi pelecehan seksual yang terjadi (Rusyidi et al., 2019).

Enhanced Assess, Acknowledge, Act (EAAA) merupakan salah satu program pencegahan pelecehan seksual yang dinilai efektif sebagai satu bagian penting dari solusi untuk mengurangi kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pengimplementasian program EAAA dapat mengurangi bahaya dan konsekuensi negatif yang dialami oleh para remaja perempuan terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Tidak hanya bagi para calon korban yang rentan mengalami pelecehan seksual, program EAAA juga dinilai dapat mempengaruhi calon pelaku pelecehan seksual yang sebelumnya sudah memiliki niat untuk melecehkan korban, kemudian dapat mengurungkan niatnya ketika mengetahui bahwa tindakan mereka dapat digagalkan oleh para calon korban karena perilaku pelecehan seksual sudah terdeteksi sejak dini (Senn et al., 2017).

Selain itu, pada penelitian lainnya juga dihasilkan bahwa program EAAA yang dilakukan secara maksimal dapat berhasil mengurangi terjadinya pelecehan seksual pada mahasiswa perempuan tahun pertama, termasuk mereka yang beresiko lebih tinggi karena pernah mengalami pelecehan dan kekerasan sebelumnya (Senn et al., 2015). Program EAAA juga dinilai efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahwa mahasiswa di lingkungan kampus memiliki resiko yang cukup tinggi untuk menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama mahasiswa ataupun civitas akademik yang lainnya (Senn, 2013). Hal ini menjadi alasan mengapa program EAAA dipilih untuk menjadi materi dalam pengembangan *website course* dalam upaya pencegahan seksual di lingkungan kampus.

Pemilihan *website course* sebagai media dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kampus digunakan karena beberapa penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan *website course* dapat meningkatkan penguasaan terhadap suatu materi khususnya pada tingkat mahasiswa. Salah satunya adalah penelitian mengenai media *blended learning* berbasis *web enhanced course* yang dapat menumbuhkan minat akses *e-learning* dan menumbuhkan minat belajar mahasiswa (Alfath et al., 2013). Penggunaan *website course* juga memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap peningkatan pemahaman materi yang diberikan pada *course* (Wati & Handayani, 2020).

Pengembangan media tentang pencegahan pelecehan seksual juga pernah dilakukan oleh (Ardiana & Loekito, 2019) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada anak tentang bagaimana cara menghindari pelecehan seksual, salah satunya dengan multimedia interaktif berbasis *mobile*, hal ini karena informasi secara konvensional seringkali kurang dapat bertahan lama karena hanya menggunakan satu media dan bersifat monoton, sedangkan dengan multimedia, anak bisa lebih distimulasi. Beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media khususnya *website course* dapat menjadikan proses pemberian materi menjadi lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu dapat disesuaikan dan yang terpenting dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan kasus pelecehan seksual yang ada perlu disadari betapa pentingnya mencegah agar kasus pelecehan khususnya di kampus bisa setidaknya berkurang dari kasus-kasus yang ada saat ini. Hal ini didukung dengan hasil dari beberapa penelitian yang menegaskan bahwa peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual merupakan langkah awal yang penting untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi untuk membangun kesadaran akan pentingnya mencegah perilaku pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan pemanfaatan media interaktif dapat menjadi pilihan yang tepat dan efektif sebagai media dalam upaya mencegah tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk mengembangkan *website course* untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dikarenakan rendahnya pengetahuan mahasiswa tentang pelecehan seksual
2. Layanan preventif perlu dilakukan untuk mencegah kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus
3. Website course diperlukan dalam membuat media dalam upaya preventif untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan kampus

4. *Web Course* adalah *platform* yang efektif dalam membuat media dalam upaya preventif untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan kampus

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana program EAAA dengan media berbasis *Web Course* sebagai upaya pelecehan seksual di lingkungan kampus”

D. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum penelitian ini untuk dapat mengembangkan *website course* sebagai media yang praktis dan interaktif yang dapat digunakan dalam upaya mencegah tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang pelecehan dan kekerasan seksual, dampak dari pelecehan seksual, juga hal-hal yang dapat mencegah tindak pelecehan seksual.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang pelecehan seksual serta media *website course*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan edukasi mengenai pendidikan seksual dengan media *website course*.
 - c. Bagi mahasiswa: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif media yang dapat digunakan sebagai pencegahan tindakan pelecehan seksual.
 - d. Bagi masyarakat: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi bagi masyarakat sebagai orang yang juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual.